

## **Sosialisasi Pembatasan Usia Pernikahan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pernikahan pada Usia Dini di Lingkungan Cisauheun Kelurahan Situbatu Kota Banjar**

**Elly Marlina<sup>1</sup>, Muhammad Ryo Aryaputra Iskandar<sup>2</sup>, Maghfira Aulia Zahra<sup>3</sup>, Aldi Nurjaman<sup>4</sup>, Muhammad Fikri Akbar Nuraziz<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: [ellymarlinausman@gmail.co.id](mailto:ellymarlinausman@gmail.co.id)

<sup>2</sup> Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: [ryo.aryaputra18@gmail.com](mailto:ryo.aryaputra18@gmail.com)

<sup>3</sup> Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: [auliazahra588@gmail.com](mailto:auliazahra588@gmail.com)

<sup>4</sup> Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: [aldinurjaman00@gmail.com](mailto:aldinurjaman00@gmail.com)

<sup>5</sup> Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: [Akbar.fikri122@gmail.com](mailto:Akbar.fikri122@gmail.com)

### **Abstrak**

Fenomena pernikahan di usia dini merupakan suatu permasalahan yang hingga saat ini masih menjadi sorotan dunia. Di Indonesia sendiri fenomena pernikahan di usia dini terjadi baik itu di wilayah perkotaan maupun juga pedesaan, begitu halnya juga di Lingkungan Cisauheun Kelurahan Situbatu Kota Banjar. Meskipun negara dengan diwakili oleh pemerintah telah menekan peraturan, bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah berumur 19 tahun melalui Undang-Undang tentang Perkawinan, akan tetapi tetap saja masih ditemukan masyarakat yang melakukan pernikahan di usia dini. Pada umumnya yang menjadi alasan terjadinya fenomena tersebut dimasyarakat adalah faktor ekonomi, pendidikan serta minimnya pengetahuan masyarakat terkait hakikat dari pernikahan dan dampak buruk yang timbul akibat pernikahan dini. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukanlah suatu sosialisasi pembatasan usia pernikahan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini sebagai bentuk perlindungan pada perempuan dan anak serta untuk memberikan edukasi terkait dengan pernikahan dini secara hukum beserta dampak yang ditimbulkannya. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode sosialisasi secara langsung (*person to person*) dan juga pemanfaatan media cetak, melalui beberapa tahapan yakni refleksi sosial, sosialisasi, diskusi, dan juga penyebaran atau penempelan poster di daerah yang strategis. Hasilnya adalah bahwa masyarakat melalui sosialisasi tersebut mengalami peningkatan kesadaran, pemahaman, motivasi untuk melakukan langkah preventif mencegah terjadinya pernikahan di usia dini sekaligus dampak yang dihasilkannya.

**Kata Kunci:** pencegahan, pernikahan di usia dini, sosialisasi

### Abstract

*The phenomenon of early marriage is a problem that is still in the world spotlight. In Indonesia, marriage at an early age occurs both in the region and in the countryside, as well as in the Cisaueun neighborhood, Situbatu Village, Banjar City. Even though the state is shown by the government to have suppressed regulations, that marriage is only permitted if a man and a woman are 19 years old through the Law on Marriage, there will still be people who marry at an early age. In general, the reasons for this phenomenon in the community are economic factors, education and the lack of public knowledge regarding the nature of marriage and the adverse effects that arise due to early marriage. Based on this, an early socialization of marriage is needed with the aim of preventing the occurrence of an early age as a form of protection for women and children and to provide education related to early marriage and its impacts. The activity was carried out using the direct socialization method (person to person) and also the use of print media, through several stages, namely social reflection, socialization, discussion, and also distributing or pasting posters in strategic areas. The result is that the community through the socialization has increased awareness, understanding, motivation to take steps to prevent marriage at an early age as well as the resulting impact.*

**Keywords:** *Early Marriage, Prevention, Socialization*

### A. PENDAHULUAN

Kehidupan bermasyarakat dalam lingkup yang luas pada dasarnya diawali dan dibangun dari tingkatan organisasi kehidupan yang lebih kecil, yakni keluarga/rumah tangga yang terdiri atas seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dan anak-anaknya. Pada hakikatnya pembentukan keluarga/rumah tangga itu sendiri merupakan suatu buah hasil dari pernikahan yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan bukanlah sesuatu hal yang simpel, untuk mencapai suatu tingkatan rumah tangga yang bahagia dan sehat sebagai hasil dari suatu pernikahan dibutuhkan pertimbangan dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan setelah dilangsungkannya pernikahan, hal tersebut karena pernikahan itu merupakan suatu pijakan awal dari kehidupan berkeluarga, dan tujuan yang ditetapkan dalam pernikahan tersebut akan berdampak secara menyeluruh pada kehidupan setelah pernikahan tersebut (Saidiyah & Julianto, 2016)

Oleh karenanya terdapat hal-hal yang perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan untuk mencapai suatu pernikahan yang ideal, seperti kematangan jasmaniah, kematangan sosial dan ekonomi, kematangan tinjauan dan jangkauan pikiran kedepan, hingga kepada kematangan tingkatan psikologis seseorang.

Seluruh kajian sebagaimana disebutkan di atas tersebut pada akhirnya bersangkutpautan dengan konsep umur/usia yang ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan. Penentuan usia ideal yang diizinkan untuk melangsungkan suatu pernikahan bukanlah menjadi suatu patokan yang sifatnya mutlak, akan tetapi merupakan suatu ancar-ancar yang telah didasari oleh berbagai pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri, dalam sistem hukum nasional, terkait dengan usia ideal yang diizinkan untuk melakukan pernikahan yang legal secara hukum telah diatur didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."* Pasal tersebut secara tegas telah menekankan bahwa seorang laki-laki dan perempuan hanya diperbolehkan melangsungkan pernikahan ketika sudah menginjak usia 19 (sembilan belas) tahun. Apabila kemudian ternyata terjadi suatu hal-hal yang menyebabkan tidak dapat dipenuhinya ketentuan tersebut, maka Pasal 7 ayat (2) mengatur sebagaimana berikut: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*. Penetapan usia pernikahan dalam hukum positif tersebut yang sebenarnya adalah telah melalui berbagai tahapan pertimbangan dengan tujuan untuk memastikan kesiapan kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan, mencegah pernikahan dini, dan juga menunjang keberhasilan program Keluarga Berencana (Ali, 2015).

Akan tetapi pada realitas yang sebenarnya, masih banyak sekali masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undang yang berlaku. Pernikahan di usia dini tersebut dapat dilihat dari dua sisi, baik itu dari sisi sepasang muda-mudi yang secara sadar ingin segera melangsungkan pernikahan hingga kepada sisi orang tua yang mengizinkan ataupun bahkan menjodohkan dan menikahkannya.

Pernikahan di usia dini secara istilahnya dapat diartikan sebagai suatu pernikahan yang dilakukan pada usia yang begitu sangat muda. Usia muda itu sendiri diartikan sebagai usia dimana secara medis dan psikologis diaktakan belum matang. Fenomena pernikahan di usia dini ini merupakan suatu fenomena yang banyak terjadi di seluruh dunia, khususnya di suatu negara berkembang baik itu di pedesaan dan bahkan di perkotaan sekalipun.

Penyebab dari terjadinya fenomena pernikahan dini tersebut diantaranya adalah perilaku seksual dari para remaja yang melewati batas dengan melakukan hubungan seksual di luar nikah sehingga berakhir dengan dilaksanakannya pernikahan di usia dini, hingga tuntutan adat istiadat dan sosial budaya lainnya yang

menimbulkan tuntutan bagi orang tua untuk kemudian menikahkan anaknya di umur yang masih belum menginjak 19 tahun akibat masih umumnya persepsi bahwa seorang wanita (pada umumnya) pada umur yang demikian telah cukup dewasa untuk melakukan pernikahan. Apabila setelah melewati umur 16 tahun belum juga menikah, dikhawatirkan anaknya akan mendapatkan pembicaraan masyarakat lainnya (Ali, 2015)

Berdasarkan data yang telah dipublikasikan oleh *United Nation Departement of Economic and Social Affairs* atau disingkat UNDESA pada tahun 2011 yang lalu, Indonesia menempati posisi ke-37 (tiga puluh tujuh) negara dengan persentase pernikahan di usia muda tertinggi (Anggraini, Sari, & Dhamayanti, 2021) .

Selanjutnya *United Nation Children's Fund* atau disingkat UNICEF mempublikasikan bahwa di dunia ini diestimasikan sekitar 650 (enam ratus lima puluh) juta orang telah menjalani pernikahan di usia dini, data ini melingkupi seorang anak dibawah 18 tahun yang telah menikah serta para orang dewasa yang melangsungkan pernikahan di usia muda. Estimasi tersebut apabila kemudian didistribusikan nilainya secara global, maka pernikahan pada usia dini ataupun 18 tahun kebawah dengan peringkat tertinggi masih diduduki oleh negara-negara di Asia/Asia Selatan dengan jumlah sebanyak 285 juta orang atau 44%, disusul oleh negara-negara di sub-Sahara Afrika dengan jumlah 115 juta atau 18%, negara-negara di Asia Timur dan Pasifik sebanyak 75 juta atau 12%, negara-negara di Amerika Latin dan *Carribean* sebanyak 60 juta atau 9%, negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara sebanyak 35 juta atau 5%, dan terakhir yakni negara-negara lainnya sebanyak 80 juta atau 12%. Besarnya angka dan persentase dari pernikahan dini tersebut khususnya di wilayah Asia/Asia Selatan adalah karena warisan ataupun kebiasaan tentang seberapa umum dilaksanakannya suatu pernikahan pada usia dini dan juga besarnya populasi di kawasan tersebut (UNICEF, *Child Marriage-Latest Trends and Future Prospect*, 2018).

Pernikahan pada usia dini di dunia ini merupakan suatu permasalahan bersama yang dalam perkembangannya tengah menjadi sorotan dunia. Pernikahan pada usia dini dianggap sebagai suatu ancaman yang dapat merusak keseimbangan hak asasi manusia baik dalam segi hak sipil, ekonomi, politik, sosial, maupun kultural. Sebagaimana statement tertulis yang disampaikan oleh *Graduate Women International* atau disingkat GWI yang merupakan suatu *Non-Goverment Organization* (NGO) dalam status konsultatif khusus yang bergerak dalam rangka menjamin hak asasi perempuan, kepada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

GWI mengatakan bahwa pernikahan pada usia dini berkontribusi dalam melipatgandakan rintangan yang dapat membatasi seorang wanita untuk menempuh pendidikan, mengganggu perkembangan jalan kehidupan seorang wanita, mengurangi hak nya untuk tumbuh mandiri dalam hal ekonomi dan juga

menghancurkan hak seorang wanita untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada intinya, pernikahan pada usia dini akan merampas dan menghalangi kesempatan seorang wanita agar dapat memilih sendiri pasangan hidup mereka dan hal-hal lain dalam pernikahan yang mengarahkan kepada konsekuensi seumur hidup dari segi fisik, mental dan kesehatan emosional mereka sendiri serta berbagai potensi bahaya lainnya yang dikemudian hari dapat mempengaruhi masa depan mereka. (UN & GWI, 2018)

Fenomena pernikahan pada usia dini di Indonesia sendiri apabila berbicara fakta dan data yang ada, kondisinya tidaklah jauh berbeda. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kerjasama UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bappenas, diketahui bahwa di Indonesia sebanyak kurang-lebih 1,2 juta perempuan dalam rentang usia 20-24 tahun telah melangsungkan pernikahan di usia kurang dari 18 tahun, sedangkan perempuan dalam rentang usia 20-24 tahun yang melaksanakan pernikahan pada usia dibawah 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribu jiwa. Secara umum tren dari pernikahan pada usia dini di Indonesia menunjukkan penurunan pada periode tahun 2008 hingga kepada 2018, akan tetapi penurunan tren tersebut masih dikatakan sangat lambat. Apabila di jabarkan, pada mulanya di tahun 2008 persentasi penikahan pada usia dini di Indonesia mencapai 14,67% kemudian di tahun 2018 persentase tersebut berubah menjadi 11,21%. Itu artinya hanya terjadi penurunan persentasi sebesar 3,5% saja (UNICEF-Indonesia & BPS, 2020).

Meskipun terdapat perhitungan statistik yang mewakili data terkait pernikahan pada usia dini yang dilakukan di Indonesia, namun nyatanya perhitungan tersebut belum sepenuhnya akurat untuk mewakili data pernikahan pada usia dini yang berlangsung di daerah-daerah. Di Kota Banjar sendiri, khususnya di wilayah lingkungan Cisaueun, Kelurahan Situbatu, berdasarkan survei terbatas yang dilakukan kepada warga dan aparat pemerintahan lingkungan setempat, masih ditemukan paling tidak 3 pasangan yang melaksanakan pernikahan di usia dini per RT-nya dengan tanpa dispensasi ataupun alasan-alasan pendukung yang cukup. Dari sekian kasus yang ditemui, hal-hal yang dijadikan alasan hanyalah berkisar antara keinginan diri sendiri ataupun dorongan dari orang tua. Hal-hal yang menjadi alasan tersebut secara umum sesuai dengan yang disebutkan oleh Maria Ulfa Subadio (Bastomi, 2016) bahwa diantara yang menyebabkan terjadinya pernikahan di usia dini ialah:

1. Keinginan seseorang untuk mendapatkan pendamping hidup;
2. Tidak adanya pengertian akan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini;
3. Adat kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan.

Atas dasar dari kurangnya pengertian dan pemahaman yang dimiliki oleh pemuda secara khusus ataupun masyarakat secara umumnya, maka gerakan-gerakan yang dapat memberikan suatu langkah edukasi dan pemberian pengertian sebagai upaya preventif terjadinya suatu dampak yang tidak diinginkan dari pernikahan di usia dini harus senantiasa dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor sebagaimana disebutkan diatas.

Dalam hal ini, orang tua dinilai menjadi suatu tokoh yang kehadirannya dan pengertiannya sangat diperlukan untuk meminimalisir hingga bahkan mencegah sepenuhnya pernikahan di usia dini yang dilakukan oleh pemuda sebagai anak dari orang tua tersebut. Kesadaran pribadi dan juga pengertian dari orang tua akan hal tersebut diharapkan menjadi suatu langkah preventif yang tepat untuk mencegah terjadinya pernikahan dini sebagaimana dimaksud sebelumnya.

Oleh sebab itu, maka sosialisasi pembatasan usia pernikahan sebagai upaya edukasi masyarakat dan pencegahan terjadinya pernikahan di usia dini di Lingkungan Cisaueun Kelurahan Situbatu Kota Banjar sangatlah penting dan sangat bermanfaat untuk dilaksanakan, dan juga diharapkan dapat menjadi suatu stimulus serta bahan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan dampak buruk dari pernikahan di usia dini bagi diri sendiri dan keluarga yang sifatnya berkepanjangan. Selain hal tersebut pula, pelaksanaan dari sosialisasi dampak pernikahan di usia dini ini menjadi suatu realisasi peranan mahasiswa sebagai *agent of change* dalam tugasnya melaksanakan salah satu unsur dari Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Upaya perubahan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan kegiatan tersebut juga didasari oleh kesadaran perlunya melaksanakan pemberdayaan terkait perlindungan perempuan dan anak di lingkungan masyarakat dengan mencegah terjadinya pernikahan di usia dini yang dapat berdampak buruk bagi mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diidentifikasi rumusan permasalahan dalam pelaksanaan pengabdian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana kondisi awal masyarakat terkait dengan pernikahan dini di Lingkungan Cisaueun Kelurahan Situbatu Kota Banjar serta apa dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan sosialisasi pembatasan usia dini bagi masyarakat.?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan beserta penyebab terjadinya pernikahan di usia dini?;

Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini di Lingkungan Cisaueun Kelurahan Situbatu Kota Banjar?.



## B. METODE PENGABDIAN

Program pengabdian masyarakat berupa edukasi dan pencegahan pernikahan usia dini di lingkungan Cisauheun Kelurahan Situbatu Kota Banjar ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sosialisasi, yakni sosialisasi tatap muka yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat (*person to person*) dengan tindak lanjut berupa ceramah ataupun diskusi.

Pada dasarnya, sosialisasi merupakan suatu upaya yang dibangun untuk menyelaraskan suatu keadaan dengan lingkungan tempat dilakukannya sosialisasi. Melalui sosialisasi ini, setiap individu-individu dalam masyarakat akan mendapatkan suatu edukasi dan pemahaman terkait tingkah laku serta hal apapun yang sebenarnya perlu dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Abdul Syani (Anwar, 2018) bahwa sosialisasi itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan agar suatu individu atau kelompok dapat berbuat berdasarkan patokan yang diakui dan sah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Program ini menitikberatkan kepada pemberian informasi dan edukasi terkait dengan batas-batas pernikahan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dampak-dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di usia dini, hingga upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah pernikahan dini khususnya bagi masyarakat di lingkungan Cisauheun Kelurahan Situbatu Kota Banjar yang merupakan orang tua dari anak-anaknya yang masih berusia di bawah 19 tahun.

Sosialisasi dengan sasaran tersebut disampaikan oleh tim perwakilan mahasiswa kuliah kerja nyata kelompok 155 kepada masyarakat secara langsung (*person to person*), hal tersebut tidak terlepas dari kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan sosialisasi, sehingga cara tersebut dinilai paling efektif dan efisien.

Selanjutnya terdapat metode tambahan yang dipergunakan yakni metode pemanfaatan media cetak dengan cara penyebaran dan pemasangan pamflet ataupun poster di tempat-tempat yang dinilai strategis di lingkungan Cisauheun.



### **Gambar 1.** Poster Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini

Penggunaan dan pemanfaatan media untuk ditempatkan sebagai suatu saluran komunikasi yang utama ini dinilai dapat menjadi suatu upaya untuk mengoptimalkan penyampaian pesan kepada masyarakat karena memiliki suatu kemampuan persuasi kepada khalayak ramai dan dengan melalui media tersebutlah suatu objek komunikasi yang dituju dapat dijangkau secara bersamaan dan dalam jumlah banyak sekaligus walaupun tersebar diberbagai penjuru tempat (Mulyana & Octavianti, 2016).

### **C. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan usia dini dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2021. Sosialisasi ini merupakan edukasi sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan kampung KB dan bertujuan untuk mencegah angka peningkatan pernikahan pada usia dini di Lingkungan Cisaueun Kelurahan Situbatu Kota Banjar.

Program Sosialisasi Pembatasan Usia Pernikahan yang dilakukan di Lingkungan Cisaueun Kelurahan Situbatu dilaksanakan berdasarkan tiga tahapan yang ditempuh, yakni:

1. Tahap Persiapan, dimana mahasiswa merumuskan dan mengumpulkan bahan materi apa saja yang nantinya akan disampaikan dengan mengambil dari beberapa referensi, sasaran penyampaian ataupun sosialisasi yang tepat, dan juga metode apa yang sesuai untuk proses penyampaian sosialisasi mengingat kegiatan ini dilaksanakan pada masa pandemi dimana protokol kesehatan harus dijaga dengan sangat ketat sehingga materi tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat namun tidak terjadi ataupun tidak menimbulkan kluster baru penyebaran virus covid-19;
2. Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi, dimana proses utama sosialisasi terkait pembatasan usia pernikahan dan dampak pernikahan usia dini dilakukan kepada masyarakat untuk memberikan gambaran dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pernikahan usia dini;
3. Tahapan Evaluasi, dimana hasil sosialisasi yang telah dilaksanakan kemudian dijadikan patokan ataupun gambaran perkembangan pemahaman masyarakat selain itu juga dilakukan refleksi atas pelaksanaan kegiatan guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas materi, sasaran, dan metode pelaksanaan kegiatan sebagai pijakan untuk menjadi lebih baik lagi dalam pelaksanaan kegiatan serupa di kemudian hari.

Tahap persiapan dilakukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:



### 1. Pengumpulan Materi atau Bahan;

Pengumpulan materi atau bahan dilakukan dengan mencari dari berbagai macam referensi, mulai dari buku, jurnal dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pernikahan usia dini. Materi yang diambil meliputi dasar hukum, dampak negatif baik dari segi pendidikan, ekonomi, fisik maupun mental anak. Dan juga bagaimana pencegahan pernikahan ini bisa dilakukan.

### 2. Perumusan Sasaran;

Atas dasar survei, terbatas yang dilakukan perumusan sasaran daripada sosialisasi ini menargetkan orang tua yang tentu saja menjadi wali daripada anak-anak yang memang menjadi mayoritas penduduk di Lingkungan Cisaueun Kelurahan Situbatu, meningkatnya tren pernikahan usia dini terutama di masa pandemi menimbulkan kekhawatiran bahwa anak-anak yang seharusnya menikmati masa mudanya dan menimba ilmu dengan sebaik-baiknya justru memilih untuk menikah diusia yang masih dini. Hal ini tentu saja menimbulkan banyak sekali dampak khususnya dampak negatif dari hal tersebut.

### 3. Pemilihan metode yang digunakan;

Selain daripada materi dan juga saran, berkaitan dengan metode yang digunakan ialah *person to person* atau *door to door*. Metode *person to person* atau *door to door* menunjukkan bahwa program sosialisasi ini dilakukan dengan cara mengunjungi warga dari rumah ke rumah untuk memberikan pemahaman mengenai pernikahan usia dini dan berbagai macam dampak negatifnya secara langsung, metode ini digunakan dengan berbagai macam pertimbangan khususnya berkaitan dengan tidak boleh adanya kerumunan yang sangat banyak mengingat adanya wabah covid-19. Selain daripada mengunjungi warga dari rumah ke rumah, penyebaran dan penempelan poster ataupun selebaran berisikan materi yang telah disusun juga menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pernikahan usia dini ini.

Tahapan Pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan metode yang tadi sudah dipilih yaitu *person to person* atau *door to door* dan penyebaran selebaran mengenai materi pernikahan usia dini kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa mengingat untuk metode yang dilakukan dengan cara formal akan sangat sulit dengan kondisi pandemi walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat sehingga opsi inilah yang dirasa paling menimbulkan sedikit resiko penyebaran virus, disisi lain keterikatan rasa emosional bersama masyarakat juga akan meningkat dan materi akan tersampaikan secara optimal apabila penyampaian materi dilakukan dengan hanya sedikit orang yang menjadi penerima materi, sehingga kemudian diskusi dan tanya jawab bersama masyarakat berkaitan dengan materi akan terasa lebih leluasa dan tidak menimbulkan kesan terlalu kaku. Pemberdayaan media cetak

sebagai bahan untuk sosialisasi yang dilaksanakan dalam kegiatan ini juga memperluas nilai publisitas dari materi yang disosialisasikan kepada masyarakat. Nilai publisitas yang besar dinilai mampu untuk membentuk opini dan pemahaman masyarakat secara cepat dan efektif.

Tahapan evaluasi dilakukan dengan dilakukannya refleksi berkaitan dengan program yang telah dilakukan dimana tentu saja selalu ada sisi negatif disetiap pilihan yang kita lakukan, berkaitan dengan materi, sasaran maupun metode yang digunakan. Terkait daripada materi yang disampaikan perbaikan yang bisa dilakukan ialah perlunya memberikan pemahaman yang sangat detail berkaitan dengan peraturan perundangan-undangan secara umum atau secara lebih khususnya yang mengatur pernikahan usia dini, kurang adanya pemahaman masyarakat mengenai peraturan perundangan-undangan dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum menjadi permasalahan yang sangat sulit dalam proses penyampaian materi sosialisasi pembatasan usia pernikahan dalam pencegahan pernikahan di usia dini.

Selain daripada itu, sasaran dan juga metode yang digunakan juga harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Terutama berkaitan dengan waktu, karena memang ketika dilakukan metode *door to door* banyak sekali masyarakat yang sedang melakukan aktifitas sehingga proses sosialisasi terasa lebih sulit ketika dilakukan.

Akan tetapi, secara keseluruhan kegiatan pencegahan pernikahan pada usia dini melalui sosialisasi pembatasan usia pernikahan ini berjalan dengan lancar hingga berakhirnya acara, masyarakat sebagai peserta penyuluhan merespon dengan baik dan juga mengajukan beberapa pertanyaan sebagai bentuk partisipasi dalam penyuluhan tersebut.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Pentingnya Pelaksanaan Sosialisasi Pembatasan Usia Pernikahan Dan Hubungannya Dengan Peran Mahasiswa Dalam Menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi**

Masyarakat di Lingkungan Cisaueun dinilai masih belum mengetahui lebih jauh terkait dengan dampak pernikahan di usia dini, sehingga dalam praktiknya berdasarkan survei terbatas yang telah dilakukan, masih dapat ditemukan keluarga ataupun pasangan yang melakukan pernikahan pada usia di bawah 18 tahun. Hal tersebut terjadi di Lingkungan Cisaueun tidak terlepas dari minimnya pemahaman pribadi dan juga dorongan dari keluarga ataupun orang tua akibat adat atau kebiasaan yang terjadi di lingkungan masyarakat, dan stigma sosial negatif lainnya yang menjadi suatu tekanan tersendiri sehingga pada akhirnya ikut meningkatkan angka kejadian pernikahan di usia dini. Permasalahan tersebut biasanya juga diperumit oleh faktor ekonomi.

Berdasarkan beberapa penelitian yang ada, pernikahan di usia dini lebih sering terjadi di kalangan keluarga yang terikat dengan kemiskinan, walaupun juga tidak bisa untuk dinafikan bahwa pernikahan di usia dini dapat terjadi di kalangan keluarga yang memiliki ekonomi yang cukup tinggi. Pernikahan kemudian di laksanakan dengan motif ekonomi bahwa setelah pernikahan tersebut nantinya keamanan ekonomi dan sosial akan tercapai, walaupun yang sebenarnya malah akan membuat keluarga, masyarakat, dan negara sulit untuk mengeluarkan diri dari jerat kemiskinan yang berdampak pada tingkatan kesejahteraan masyarakat (Fadlyana & Larasaty, 2009).

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Bank Dunia dan *Graduate Women International* atau GWI bahwa secara global pernikahan di usia dini menyebabkan kerugian finansial bagi suatu negara triliunan dolar besarnya terhitung sejak tahun 2030 yang akan datang, kemudian secara personal pernikahan di usia dini ini berdampak pada kemampuan seseorang (khususnya perempuan) untuk berkontribusi dalam perkembangan finansial bagi keluarga mereka dan kehidupan dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu pernikahan di usia dini sudah sangatlah tidak relevan dan harus dihapuskan (UN & GWI, 2018).

Dengan demikian, faktor lingkungan dan keluarga sebetulnya menjadi suatu faktor penting yang apabila dikelola dan dikondisikan dengan baik dapat mendorong adanya perubahan paradigma masyarakat dalam menyikapi fenomena pernikahan di usia dini, karena sebagaimana yang telah disebutkan di awal bahwa keluarga ataupun rumah tangga merupakan suatu organisasi terkecil yang membangun tingkatan organisasi di atasnya yang lebih besar lagi, dalam hal ini mencangkup lingkungan ataupun desa/kelurahan tempat keluarga tersebut tinggal.

Oleh sebab itu keberadaan keluarga, khususnya orang tua dari remaja di Lingkungan Cisaueun, menempati suatu peranan yang amat penting karena memiliki tugas untuk memberikan pemahaman, pengertian, dorongan, dan pengawasan terhadap remaja untuk tidak melakukan pernikahan di usia dini sebagai bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1), yakni: "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*" Dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Orang tua ataupun keluarga sebagai masyarakat di Lingkungan Cisaueun dituntut agar dapat membantu menurunkan angka kejadian pernikahan di usia dini atau bahkan menghentikannya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pelaksanaan program sosialisasi pembatasan usia pernikahan sebagai upaya edukasi masyarakat dan pencegahan terjadinya pernikahan di usia dini ini menyasar masyarakat khususnya orang tua dan para remaja untuk kemudian menyelerasikan pandangan dan kesepahaman bersama akan bahaya dari dampak yang ditimbulkan pernikahan di usia dini berikut dengan kiat-kiat yang dapat dilakukan untuk mencegahnya.

Hasil evaluasi yang didapatkan dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini adalah mahasiswa bersama dengan masyarakat mampu untuk menyampaikan dan juga bertukar informasi maupun pandangan terkait dengan dampak dan cara pencegahan terjadinya pernikahan di usia pada lingkungan tempat dilaksanakannya sosialisasi. Dalam prakteknya pula, materi disampaikan secara sederhana dan ringan sehingga mudah diserap dan dipahami oleh masyarakat, antusiasme masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan materi yang dibahas juga cukup tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan diskusi dan tanya-jawab diakhir sesi penyampaian materi.



**Gambar 1.** Pemberian Poster, Penyampaian Materi Sosialisasi, dan Diskusi Terkait Dampak Pernikahan di Usia Dini

Sosialisasi melalui pemanfaatan media cetak seperti poster pun juga menjadi daya tarik sendiri sebagai bahan bacaan yang dapat mengedukasi masyarakat, pada pelaksanaannya poster di tempel pada lokasi-lokasi strategis di lingkungan Cisaueun, yang mana hal tersebut juga tidak terlepas dari adanya antusiasme dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga bersama-sama turut menempelkan poster tersebut. Pelaksanaan dari pengabdian masyarakat tersebut diharapkan dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat akan

dampak dari pernikahan di usia dini, sehingga kedepannya tidak akan ada lagi kejadian pernikahan pada usia dini khususnya di Lingkungan Cisaueun dan khususnya Indonesia.



**Gambar 3.** Foto Bersama Setelah Sosialisasi Bersama Salah Satu Kelompok Masyarakat



**Gambar 4.** Penyebaran dan Penempelan Poster Materi Sosialisasi

Sosialisasi ini juga merupakan suatu bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program pemerintah yakni Kampung KB. Kampung KB merupakan suatu program pemerintah yang berorientasi kepada penuntuan permasalahan kependudukan untuk meningkatkan masyarakat di tingkat kampung dan yang setara dengannya demi terwujudnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat. (Marolli, 2017).

Pengentasan pernikahan di usia dini merupakan target dari *Sustainable Development Goal's (SDGs)* yang dapat mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan melakukan sosialisasi sebagai upaya untuk mengurangi dan menghapus angka kejadian pernikahan di usia dini maka sama halnya dengan mendukung/membantu program yang telah dicanangkan oleh pemerintah.



Sosialisasi pembatasan usia pernikahan sebagai bentuk dari kegiatan pemberdayaan ini merupakan suatu bentuk realisasi salah satu unsur dari Tridharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat, yang mendorong untuk membiasakan mahasiswa agar lebih peka dan peduli pada masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat sebagai wujud kepedulian terhadap sesama untuk melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Anwar H. , 2018).

Pada pengabdian melalui kegiatan sosialisasi pembatasan usia pernikahan bersama masyarakat ini mahasiswa berperan sebagai *Agent of Change*, yakni seorang agen atau utusan yang berperan untuk melakukan perubahan kepada kondisi yang lebih baik lagi walaupun dilaksanakan sedikit demi sedikit. Dalam kondisi masyarakat yang sebagaimana adanya, khususnya masalah kependudukan dalam hubungannya dengan kasus pernikahan di usia dini, mahasiswa berupaya untuk menggagas terjadinya perubahan kecil dari yang semula terdapat kasus pernikahan di usia dini menjadi berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Perubahan tersebut dilakukan sedikit demi sedikit melalui suatu kegiatan seperti sosialisasi yang sifatnya adalah pendekatan secara *bottom-up* yakni pendekatan dan perubahan bersama melalui pemimpin atau komunitas terkecil kepada komunitas yang jauh lebih besar lagi.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka pelaksanaan dari kegiatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi pembatasan usia pernikahan sebagai upaya edukasi masyarakat dan pencegahan terjadinya pernikahan pada usia dini di Lingkungan Cisaheun Kelurahan Situbatu Kota Banjar ini merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan.

## **2. Penekanan Pemahaman Dampak Pernikahan Di Usia Dini Bagi Kehidupan**

Berdasarkan latar belakang terjadinya suatu kasus pernikahan pada usia dini di masyarakat Lingkungan Cisaheun, minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat menjadi suatu penyebab ditekankannya materi terkait dengan dampak-dampak buruk pernikahan di usia dini bagi individu ataupun kelompok masyarakat itu sendiri.

Materi-materi terkait dengan dampak pernikahan dini yang disampaikan dan ditekankan dalam kegiatan sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Dampak Terhadap Pendidikan;**

Seorang anak di usia dini baik itu di pihak laki-laki ataupun perempuan akan dipaksa mengambil suatu tanggung jawab orang dewasa yang mungkin sebenarnya mereka belum siap untuk menerima itu semua. Hal tersebut kemudian menjadi suatu tekanan, dimana mau tidak mau mereka berdua harus memenuhi kebutuhan keluarga yang akan memotong masa pendidikan serta berbagai kemungkinan/peleluang untuk bekerja (Gaston, 2018).



Melangsungkan pernikahan di usia dini, akan sangat memungkinkan seorang anak ataupun remaja mengalami putus sekolah, baik secara sengaja karena lebih mementingkan tanggung jawab baru yang diembannya setelah menikah, keterbatasan biaya, maupun karena memang suatu keharusan dikeluarkan dari sekolah akibat stigma negatif yang ada terhadap pasangan pernikahan di usia dini. Pada intinya, pernikahan usia dini sangat berkaitan dengan penurunan kualitas dan tingkat pendidikan dari seorang anak dibawah umur. Berdasarkan hal tersebut maka menunda atau mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan seorang anak (Fadlyana & Larasaty, 2009).

## 2. Dampak Terhadap Kesehatan;

Ditinjau melalui kaca mata kesehatan, pernikahan di usia dini juga memiliki dampak yang cukup serius, khususnya berkenaan dengan masalah kesehatan reproduksi. Berdasarkan kaca mata medis (Fadlyana & Larasaty, 2009), anatomi yang dimiliki seorang anak dengan usia dibawah 18 tahun nyatanya belumlah siap untuk melaksanakan proses mengandung ataupun juga melahirkan. Akibatnya banyak sekali komplikasi permasalahan reproduksi yang terjadi baik bagi si ibu maupun anak yang dilahirkan, sehingga terjadi peningkatan resiko kematian anak yang cukup tinggi.

Belum stabilnya pengontrolan emosi dan diri seorang anak menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak terkontrol dengan baik, sehingga dari hal tersebutlah muncul berbagai permasalahan lain dari segi kesehatan yang menghampiri para anak yang melangsungkan pernikahan di usia dini.

## 3. Dampak Terhadap Kestabilan Ekonomi;

Dalam menjamin suatu kesejahteraan keluarga, nyatanya ekonomi merupakan suatu faktor utama yang menjadi penopang suatu rumah-tangga sekaligus juga berhubungan erat dengan faktor-faktor lain disekitarnya. Pernikahan di usia dini sangat erat korelasinya dengan hadirnya kesenjangan ataupun ketidaktercapaian ekonomi sebagai latar belakang akhirnya dilaksanakannya suatu pernikahan di usia dini. Namun pada kenyataannya pernikahan tersebut malah menciptakan masuknya masalah-masalah lain yang membebani kestabilan ekonomi suatu rumah-tangga sehingga tidak dapat berkembang akibat tidak adanya suatu kesiapan yang matang sebelum melaksanakan pernikahan.

## 4. Dampak Terhadap Kekuatan Fisik dan Mental;

Berdasarkan penelitian yang ada, seorang anak dibawah umur juga masih terlalu dini/belum siap untuk menanggung peran sebagai isteri/suami, ayah/ibu, dan pasangan seksual seseorang, hasilnya adalah mental dan psikologi seorang anak

akan terus tertekan dan berdampak kepada perkembangan kepribadian mereka (UNICEF, Early Marriage: Child Spouses, 2001).

Seorang anak juga secara fisik belum dapat menanggung suatu pekerjaan sebagai hasil dari tanggung-jawab rumah tangga yang dijalannya. Tentu saja pada akhirnya akan terjadi goncangan fisik-dan psikologis yang kuat dan mempengaruhi perkembangan kehidupan seorang anak.

#### 5. Dampak Terhadap Kelangsungan Rumah-Tangga;

Berhubungan dengan berbagai faktor yang lain seperti kurang matangnya fisik dan psikologis ataupun mental seseorang, pernikahan dini akan berdampak langsung pada kelangsungan kehidupan berumah-tangga. Melalui pernikahan dini yang didasari oleh berbagai kekurangan dari segi ekonomi, fisik, psikologis, dan lain-lain sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya akan meningkatkan peluang terjadinya suatu perceraian yang semakin tinggi pula.

#### 6. Dampak Terhadap Keberlangsungan Keturunan;

Dari segi awal kehamilan pernikahan di usia dini beresiko menyebabkan berbagai gangguan kehamilan dan komplikasi lainnya, hal tersebut tentunya menyebabkan berbagai macam ancaman terhadap si buah hati, kondisi yang demikian adanya itu dapat beresiko untuk menghasilkan bayi ataupun keturunan yang terlahir secara prematur bahkan dapat meningkatkan resiko mortalitas bayi ataupun juga keguguran.

Dari segi pengasuhan, terdapat berbagai dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan pernikahan dini yang didasari oleh ketidaksiapan para orang tua muda dalam hal kepengasuhan anak. Kurangnya keterampilan dan kesiapan tersebut beresiko membuat anak menjadi terlantar dan terhambat dari segi pertumbuhan dan perkembangannya (Fadlyana & Larasaty, 2009). Apalagi jika dikemudian hari ternyata orang tua dari sang anak melakukan perceraian, maka hal tersebut akan menyebabkan suatu pengaruh/dampak yang buruk bagi kehidupan khususnya mental sang anak dikemudian hari apalagi jika terjadi pada kondisi dimana sang anak masih kecil.

#### 7. Dampak Terhadap Masing-Masing Keluarga;

Sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Suatu pernikahan yang berjalan lancar tentunya juga akan menghantarkan kebahagiaan kepada kedua keluarga, baik itu pihak pengantin laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi pada realitanya, pernikahan tidak selamanya akan membawa kebahagiaan, apalagi jika dilakukan pada usia dini. Suatu ketidakbahagiaan yang dihasilkan dari pernikahan seringkali berujung pada perceraian. Hal-hal seperti itu akan menyebabkan kurangnya keakraban, kedekatan, dan bahkan menimbulkan keretakan diantara para pihak dengan kedua keluarganya masing-masing.

### **3. Pencegahan Yang Perlu Dipersiapkan Dalam Menyikapi Pernikahan Di Usia Dini**

Terdapat beberapa cara ataupun kiat-kiat yang dapat dilakukan sebagai tindakan preventif terhadap adanya kejadian pernikahan di usia dini di suatu lingkungan masyarakat, diantaranya yakni:

1. Menjelaskan masyarakat terkait dengan apa hakikat dari pernikahan;
2. Memberdayakan anak ataupun remaja dengan informasi dan keterampilan;
3. Orang tua sebagai pendidik harus senantiasa memberikan suatu kondisi lingkungan dan pemahaman yang baik;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan formal anak ataupun remaja;
5. Memberikan edukasi terkait kesehatan mental dan kesehatan reproduksi kepada anak ataupun remaja;

Maka dalam rangka untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini di Lingkungan Cisauheun Kelurahan Situbatu Kota Banjar, masyarakat perlu melaksanakan langkah-langkah preventif sebagaimana telah disebutkan diatas. Oleh karena itu sebagai suatu tindak lanjut diharapkan materi terkait dampak dari pernikahan dini yang disosialisasikan tersebut dapat mencapai masyarakat yang lebih luas, baik secara lisan melalui masyarakat lainnya, maupun secara tulisan melalui poster yang ditempelkan di tempat strategis sekitar lingkungan Cisauheun Kelurahan Situbatu Kota Banjar. Upaya pencegahan ini tidak hanya semata-mata dilakukan oleh masyarakat sekitar saja, namun perlu adanya kolaborasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah secara maksimal agar bersama-sama secara efektif mencapai tujuan dari pencegahan tersebut.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Sosialisasi dampak dari pernikahan di usia dini dalam rangka edukasi dan bentuk pencegahan terjadinya pernikahan usia dini di lingkungan Cisauheun

Kelurahan Situbatu Kota Banjar telah dilaksanakan. Melalui pelaksanaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan di usia dini yang terjadi di lingkungan Cisaueun saat ini masih dilatarbelakangi oleh alasan yang umum terjadi, yakni minimnya pengetahuan masyarakat akan dampak buruk dari pernikahan dini, ekonomi, kurangnya pendidikan, dan kebiasaan masyarakat sekitar. Pelaksanaan sosialisasi mendapatkan hasil dan respon yang cukup positif dari masyarakat sehingga menjadi wadah edukasi masyarakat terkait dampak dan kiat-kiat pencegahan pernikahan dini sebagai upaya penuntasan pernikahan di usia dini dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Pelaksanaan dari sosialisasi pernikahan di usia dini ini dapat berjalan dengan baik meskipun dilaksanakan berdasarkan metode yang terbatas dan juga adanya batasan dari kondisi dan keadaan sekitar tempat pelaksanaan kegiatan.

## **2. Saran**

Diharapkan dengan adanya sosialisasi pembatasan usia pernikahan sebagai upaya edukasi masyarakat dan pencegahan terjadinya pernikahan di usia dini menjadi suatu inspirasi untuk selalu menggencarkan gerakan-gerakan yang sifatnya preventif untuk mencegah pernikahan usia dini di setiap daerah di pelosok Kota Banjar secara lebih menyeluruh.

Perlu digencarkannya program Desa KB ; Desa Ramah Anak, ataupun Desa Sadar Hukum sebagai wadah untuk mengontrol pertumbuhan penduduk desa secara teratur. Perlu digandengnya instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan program yang dilaksanakan agar pesan yang disampaikan menjadi lebih berbobot dan dengan mengembangkan metode lain agar pelaksanaan menjadi lebih efektif untuk menjangkau seluruh masyarakat. Perlu dikembangkannya kembali metodologi dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan segala kondisi yang berlaku.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

Ali, S. (2015). Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Agama dan Negara Serta Permasalahannya. *Jurnal LIPI*, 1-28.

Anggraini, A., Sari, N., & Dhamayanti, R. (2021). Hubungan Pendidikan dan Pekerjaan Dengan Usia Perempuan Saat Menikah di KUA Depok Yogyakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1779-1786.

Anwar. (2018). Paradigma Sosialisasi dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Jiwa Beragama Anak. *Jurnal Al-Maiyyah*, 65-79.

Anwar, H. (2018). Peran Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Kepedulian Sosial Mahasiswa. *Jurnal Sosiohumanitas*, 1-13.

Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya. *Yudisia - Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 354-384.

Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Jurnal Sari Pediatri*, 136-140.

Gaston, C. M. (2018). Child Marriage Among Boys: A Global Overview of Available Data. *Vulnerable Children and Youth Studies*. doi: 10.1080/17450128.2019.1566584

Marolli. (2017, Juli 06). *Kampung KB: Inovasi Strategis Memberdayakan Masyarakat*. Diambil kembali dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia: [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9841/kampung-kb-inovasi-strategis-memberdayakan-masyarakat/0/artikel\\_gpr#:~:text=Kampung%20KB%20merupakan%20Satuan%20wilayah,juga%20mendekatkan%20pembangunan%20kepada%20masyarakat](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9841/kampung-kb-inovasi-strategis-memberdayakan-masyarakat/0/artikel_gpr#:~:text=Kampung%20KB%20merupakan%20Satuan%20wilayah,juga%20mendekatkan%20pembangunan%20kepada%20masyarakat).

Mulyana, S., & Octavianti, M. (2016). Efektivitas Penggunaan Media Dalam Sosialisasi Kebijakan Penanganan Human Trafficking Di Kabupaten Indramayu. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi* (hal. 126-134). Jatinangor: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.

Saidiyah, S., & Julianto, V. (2016). Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun. *Jurnal Psikologi Undip*, 123-133.

UN, & GWI. (2018). *Graduate Women International Recognises Secondary School as a Means to Eliminate Child Marriage*. New York: UN General Assembly - Human Right Council.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UNICEF. (2001). Early Marriage: Child Spouses. *Innocenti Digest*, 2-29.

UNICEF. (2018). *Child Marriage-Latest Trends and Future Prospect*. New York: UNICEF Data and Analytics Section, Division of Data, Research and Policy .

UNICEF-Indonesia, & BPS. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: Bappenas.